

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0459 K/30/MEM/2013**

TENTANG

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA
PT STAR ENERGY GEOTHERMAL INDONESIA
DI DAERAH GUNUNG HAMIDING, KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Plt. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor : 700/30/DJE/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Konsep Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Gunung Hamiding, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Star Energy Geothermal Indonesia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Star Energy Geothermal Indonesia di daerah Gunung Hamiding, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2071 K/30/MEM/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan : Surat Direktur Panas Bumi Nomor : 717/36/DEP/2012 tanggal 18 September 2012 perihal Persetujuan RKAB Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Star Energy Geothermal Indonesia Di Wilayah Gunung Hamiding;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT STAR ENERGY GEOTHERMAL INDONESIA DI DAERAH GUNUNG HAMIDING, KABUPATEN HALMAHERA UTARA DAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT, PROVINSI MALUKU UTARA.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada :

Badan Usaha : PT Star Energy Geothermal Indonesia
NPWP : 03.133.637.3.031.000
Penanggung Jawab : Hendra Soetjipto Tan
Alamat : Wisma Barito Pasific,
Star Energy Tower,
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63,
Slipi, Jakarta

atas suatu wilayah di daerah Gunung Hamiding, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara seluas 158.800 hektar sesuai dengan Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Star Energy Geothermal Indonesia tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Star Energy Geothermal Indonesia.

KELIMA : PT Star Energy Geothermal Indonesia wajib :

a. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
- c. menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
- d. memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
- e. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Badan Geologi
5. Gubernur Maluku Utara
6. Bupati Halmahera Utara
7. Bupati Halmahera Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 0459 K/30/MEM/2013
 TANGGAL : 31 Januari 2013

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN
 PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG HAMIDING

LOKASI

- PROVINSI : MALUKU UTARA
- KABUPATEN : HALMAHERA BARAT DAN HALMAHERA UTARA
- POTENSI : PANAS BUMI
- LUAS WILAYAH : 158.800 HEKTAR
- KETERANGAN : TUMPANG TINDIH HUTAN LINDUNG SELUAS
69.680 HEKTAR

NO. TITI K	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			LU/LS
	°	'	"	°	'	"	
1.	127	58	1.69	1	43	32.54	LU
2.	127	56	39.87	1	43	32.50	LU
3.	127	56	40.05	1	37	53.78	LU
4.	127	51	55.60	1	37	53.63	LU
5.	127	51	55.76	1	32	45.70	LU
6.	127	42	56.02	1	32	45.39	LU
7.	127	42	56.31	1	24	7.72	LU
8.	127	37	3.77	1	24	7.52	LU
9.	127	37	3.97	1	18	1.80	LU
10.	127	33	14.70	1	18	1.67	LU
11.	127	33	14.91	1	11	33.24	LU
12.	127	23	23.87	1	11	32.91	LU
13.	127	23	23.74	1	15	0.95	LU
14.	127	24	48.83	1	15	1.01	LU
15.	127	24	48.69	1	18	48.62	LU
16.	127	27	15.64	1	18	48.72	LU
17.	127	27	15.54	1	21	25.05	LU
18.	127	28	12.10	1	21	25.08	LU
19.	127	28	11.96	1	25	16.19	LU
20.	127	30	35.25	1	25	16.28	LU
21.	127	30	35.02	1	30	58.94	LU
22.	127	29	44.54	1	30	58.90	LU
23.	127	29	44.35	1	35	29.95	LU
24.	127	32	2.89	1	35	30.05	LU
25.	127	32	2.82	1	37	2.10	LU
26.	127	37	38.24	1	37	2.34	LU
27.	127	37	38.14	1	39	43.93	LU
28.	127	42	48.70	1	39	44.14	LU
29.	127	42	48.58	1	42	42.39	LU


NO. TITI K	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
30.	127	49	54.03	1	42	42.66	LU
31.	127	49	53.78	1	49	23.89	LU
32.	127	58	1.50	1	49	24.19	LU


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,





Susyanto

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0459 K / 30 / MEM / 2013

TANGGAL : 31 Januari 2013

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH GUNUNG HAMIDING



PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG HAMIDING
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DAN HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA




NOMOR TITIK	KETERANGAN
	Tingkat Penyelidikan Geosains Potensi 90 MW Luas 158.800 Hektar

Dikeluarkan Oleh :
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

	Ibukota Provinsi		Jalan Provinsi
	Ibukota Negara		Rel Kereta
	Ibukota Kab/ Kota		Jalan Bebas Hambatan
	Gunung		Jalan Kabupaten
	Batas Kab/ Kota		Jalan Setapak
	Batas Provinsi		Jalan Lain
	Area Penggunaan Lain (APL)		Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
	Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)		Hutan Produksi Terbatas (HPT)
	Hutan Lindung (HL)		Danau / Sungai / Air Tawar
	Hutan Produksi (HP)		Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

Sumber Peta :
- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep.Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000



Dibuat sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas

SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ttd.
JERO WACIK